

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses *fit and proper test* dalam seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu saat ini melibatkan Tim Seleksi yang mengusulkan dua kali lipat dari kuota jabatan (14 calon untuk 7 kursi KPU dan 10 calon untuk 5 kursi Bawaslu) kepada DPR melalui Komisi II, yang kemudian melakukan *fit and proper test* terbuka diikuti pemilihan melalui musyawarah mufakat atau voting di rapat paripurna untuk menentukan anggota terpilih yang diserahkan ke Presiden guna dikeluarkan Keputusan Presiden untuk penetapan anggota, dengan mekanisme pengajuan dua kali lipat jika kuota tidak terpenuhi. Namun, hal ini menyebabkan negosiasi politik antar calon anggota, dengan adanya celah afiliasi calon dengan partai politik, kurangnya transparansi (rapat internal tertutup, minim publikasi skor tes/LHKPN/transkrip verbatim), inkonsistensi kriteria subjektif antar periode, serta proses seleksi yang tidak berintegritas rawan akan intervensi dan kemandirian. Hal ini rentan terjadinya pelanggaran etik yang berakibat pada penurunan kepercayaan. Dominasi partai ini mengikis profesionalitas dan kemandirian, *check and balances* konstitusional, dan independensi lembaga sebagaimana Pasal 22E UUD 1945, sehingga *fit and proper test* oleh DPR lebih mencerminkan "dagang sapi" loyalitas politik daripada verifikasi objektif integritas moral, kompetensi kepemiluan, dan independensi, berujung erosi

legitimasi pemilu substantif, rendahnya partisipasi, serta rentan terjadinya pelanggaran yang berujung lemahnya demokrasi di Indonesia.

2. Mekanisme *fit and proper test* yang ideal dalam rekrutmen calon anggota lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu harus dirancang berdasarkan profesionalitas dan kemandirian dengan memperhatikan kemandirian institusional, dan integritas personal. Dengan mengubah mekanisme pengusulan calon dari sistem dua kali lipat, menjadi sesuai dengan kuota jabatan yang diserahkan oleh Tim Seleksi kepada DPR disertai laporan publik lengkap. Pendekatan ini menghilangkan ruang negosiasi oleh DPR dalam rekrutmen calon penyelenggara pemilu, sehingga *fit and proper test* oleh DPR berubah menjadi verifikasi administrasi murni. Jika calon tidak memenuhi kualifikasi, DPR dapat meminta pengajuan ulang terbatas satu kali sesuai kekurangan kuota dalam waktu 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4-6) dan Pasal 121 ayat (4-6) Undang-Undang Pemilu yang dimodifikasi, dengan calon baru yang belum diajukan sebelumnya, sehingga memperkuat *check and balances* konstitusional sebagaimana Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mewajibkan pemilu luber dan jujur oleh lembaga independen. Model ini terinspirasi langsung dari praktik sukses NEC Korea Selatan dan pengisian anggota KY RI pasca-Putusan MK No. 16/PUU-XII/2014.

B. Saran

Berdasarkan analisis terhadap kelemahan terkait mekanisme *fit and proper test* calon anggota KPU dan Bawaslu, maka diperlukan reformasi sistemik berbasis profesionalitas dan kemandirian untuk menegakkan

kemandirian dan integritas penyelenggara pemilu sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, sebagai berikut:

1. Melakukan perubahan terhadap pasal di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait pengajuan dua kali lipat dari jumlah kuota jabatan calon anggota KPU dan Bawaslu kepada DPR menjadi sesuai dengan kuota jabatan.
2. Pelaksanaan *fit and proper test* yang dilakukan oleh DPR terhadap calon penyelenggara pemilu bukan lagi bersifat seleksi kembali tetapi persetujuan terhadap calon anggota yang diserahkan oleh Tim Seleksi.
3. Menambahkan pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terkait pelaksanaan *fit and proper test* diadakan secara terbuka dan transparansi dari tahapan awal hingga tahapan akhir. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara tertutup apabila hal-hal yang akan di informasikan bersifat asusila dan berkaitan dengan keamanan negara.

